



Tiktok Sebagai Medium Partisipasi Politik Generasi Z di Indonesia Perspektif Maqasid Syariah

Nur Padila^{1*}, Annisa J², Nur Azizah³, Kurniati⁴,

¹⁻⁴ Prodi Hukum Tata Negara, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Indonesia

^{*}10200123110@uin-alauddin.ac.id^{1*}, 10200123113@uin-alauddin.ac.id², 10200123094@uin-alauddin.ac.id³, kurniati@uin-alauddin.ac.id⁴

Abstract. *The development of information technology has transformed political participation, particularly among Generation Z in Indonesia. Social media platforms such as TikTok function not only as entertainment spaces but also as mediums for political participation, allowing users to express opinions, influence public discourse, and engage with political content creatively. This study aims to analyze the essence of political participation in the digital space of TikTok, the mechanisms of digital political participation through the platform, and provide solutions based on the perspective of Maqasid Shariah. The research employs a qualitative descriptive approach, utilizing literature review and content analysis. The findings indicate that TikTok serves as an interactive and visual tool for political participation, yet it also carries potential negative impacts such as the spread of misinformation and social polarization. From the perspective of Maqasid Shariah, it is crucial to uphold public welfare, prevent harm (mafsadah), and prioritize ethical values in digital political engagement. This study recommends enhancing digital literacy and political ethics grounded in Maqasid Shariah principles to optimize Generation Z's political participation on TikTok.*

Keywords: Digital Politics; Generation Z; Maqasid Shariah; Political Participation; TikTok

Abstrak. Perkembangan teknologi informasi telah mengubah cara partisipasi politik, khususnya bagi Generasi Z di Indonesia. Media sosial seperti TikTok tidak hanya berfungsi sebagai platform hiburan, tetapi juga sebagai medium partisipasi politik yang memungkinkan pengguna untuk menyampaikan opini, memengaruhi publik, dan berinteraksi dengan konten politik secara kreatif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hakekat partisipasi politik di ruang digital TikTok, mekanisme partisipasi politik digital melalui platform tersebut, serta memberikan solusi berdasarkan perspektif Maqasid Syariah. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan studi literatur dan analisis konten. Hasil penelitian menunjukkan bahwa TikTok menjadi sarana partisipasi politik yang interaktif dan visual, namun juga berpotensi menimbulkan dampak negatif seperti penyebaran informasi yang tidak valid atau polarisasi. Perspektif Maqasid Syariah menekankan pentingnya menjaga kemaslahatan umum, mencegah kerusakan (mafsadah), dan mengedepankan nilai-nilai etika dalam partisipasi politik digital. Rekomendasi penelitian ini adalah perlunya literasi digital dan etika berpolitik yang sesuai prinsip Maqasid Syariah untuk mengoptimalkan partisipasi politik Generasi Z di TikTok.

Kata Kunci: Digital Politics; Generasi Z; Maqasid Syariah; Partisipasi Politik; TikTok

1. LATAR BELAKANG

Partisipasi politik merupakan salah satu indikator penting dari keberlangsungan sistem demokrasi. Dalam konteks Indonesia, partisipasi politik mengalami transformasi seiring berkembangnya teknologi digital yang membuka ruang baru bagi warga negara untuk menyuarakan pendapat dan mengekspresikan aspirasi politik. Salah satu kelompok yang paling aktif memanfaatkan ruang digital ini adalah Generasi Z, yaitu generasi yang lahir antara tahun 1997–2012 dan tumbuh di tengah pesatnya perkembangan teknologi informasi (Twenge, 2017).

Perkembangan teknologi digital telah mengubah berbagai aspek kehidupan manusia, termasuk dalam ranah politik. Media sosial menjadi salah satu platform penting bagi masyarakat untuk mengekspresikan opini, menyebarkan informasi, dan terlibat dalam kegiatan

politik. Di Indonesia, generasi Z yang lahir antara pertengahan 1990-an hingga awal 2010-an menunjukkan tingkat penggunaan media sosial yang sangat tinggi. Salah satu platform yang populer di kalangan generasi ini adalah TikTok, yang tidak hanya digunakan untuk hiburan, tetapi juga sebagai medium partisipasi politik. Fenomena ini menunjukkan bahwa digitalisasi partisipasi politik telah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari generasi muda.

TikTok sebagai salah satu platform media sosial dengan jumlah pengguna terbanyak di dunia kini memiliki pengaruh signifikan terhadap perilaku sosialpolitik generasi muda. Aplikasi berbasis video pendek ini memungkinkan penggunanya untuk menciptakan dan menyebarkan pesan politik melalui format yang ringan, interaktif, dan mudah diterima oleh khalayak luas. Menurut data *We Are Social* (2024), lebih dari 60% pengguna aktif TikTok di Indonesia berusia di bawah 25 tahun, yang berarti mayoritasnya berasal dari kalangan Generasi Z kelompok yang akan menjadi pemilih dominan dalam Pemilu 2024 dan 2029 (KPU, 2023).

Fenomena meningkatnya partisipasi politik melalui TikTok menandai perubahan paradigma politik digital. Generasi muda tidak lagi bergantung pada jalur konvensional seperti partai politik atau lembaga pemerintahan untuk menyampaikan aspirasi, melainkan memanfaatkan ruang publik digital yang bersifat terbuka dan partisipatif (Loader, Vromen, & Xenos, 2014). Di TikTok, isu politik dapat dikemas secara kreatif melalui video singkat, musik, humor, dan tagar tertentu yang membuatnya viral dalam waktu singkat (Natalia, 2024).

Namun, partisipasi politik digital tidak selalu berbanding lurus dengan kualitas demokrasi. Fenomena *slacktivism* yakni partisipasi politik dangkal yang hanya sebatas menyukai, membagikan, atau mengomentari konten politik menjadi tantangan serius bagi efektivitas partisipasi digital (Harsono, 2022). Di sisi lain, penyebaran hoaks dan polarisasi politik yang terjadi di ruang media sosial juga dapat mengancam kohesi sosial. Oleh karena itu, diperlukan perspektif etik yang mampu menuntun perilaku politik generasi muda agar tetap berada dalam koridor moral dan kemaslahatan.

Dalam konteks Islam, prinsip-prinsip *Maqasid al-syarī‘ah* memberikan panduan etis untuk menilai dan mengarahkan aktivitas sosial, termasuk partisipasi politik di dunia digital. *Maqasid syariah* menekankan tujuan syariat dalam menjaga kemaslahatan umat dengan melindungi agama (*hifz al-dīn*), akal

(*hifz al-‘aql*), jiwa (*hifz al-nafs*), keturunan (*hifz al-nasl*), dan harta (*hifz al-māl*) (al-Ghazali, 1993). Prinsip ini dapat digunakan untuk menilai sejauh mana praktik politik digital di TikTok selaras dengan nilai keislaman.

Sejumlah penelitian terdahulu telah menyoroti hubungan antara media sosial dan partisipasi politik generasi muda di Indonesia, namun sebagian besar masih berfokus pada

platform seperti Instagram, Twitter, atau Facebook, bukan TikTok. Misalnya, penelitian yang dilakukan oleh Aisyah & Fadli (2021) menemukan bahwa Instagram efektif dalam membentuk kesadaran politik generasi muda karena sifatnya yang visual dan interaktif. Karim dan Santoso (2023) juga meneliti hubungan antara intensitas penggunaan media sosial dan peningkatan kesadaran politik mahasiswa, tetapi belum secara spesifik menyoroti peran algoritma TikTok sebagai ruang demokrasi digital baru.

Sementara itu, studi oleh Harsono (2022) dan Natalia (2024) mulai mengangkat TikTok sebagai arena politik populer, namun keduanya menitikberatkan pada sisi komunikasi politik dan hiburan, belum mengupas dimensi etika dan nilai-nilai Islam yang terlibat dalam praktik politik digital tersebut. Dengan demikian, penelitian yang mengkaji TikTok dalam perspektif *maqasid al-syarī'ah* masih sangat terbatas di literatur akademik Indonesia.

Keterbatasan inilah yang menjadi *research gap* dari penelitian ini. Sebagian besar kajian terdahulu berhenti pada aspek perilaku pengguna dan dampak sosial, sedangkan dimensi moral dan spiritual dari partisipasi politik digital belum mendapat perhatian mendalam. Dalam konteks masyarakat Muslim seperti Indonesia, pendekatan keagamaan khususnya *maqasid syariah* menjadi sangat relevan untuk menilai apakah praktik politik digital di TikTok benar-benar membawa *maslahah* (kebaikan publik) atau justru *mafsadah* (kerusakan sosial).

Beberapa penelitian terdahulu telah menyoroti peran media sosial dalam partisipasi politik generasi muda. Misalnya, penelitian oleh Setiawan (2021) menunjukkan bahwa media sosial, termasuk TikTok, berperan signifikan dalam meningkatkan kesadaran politik generasi Z, meski penelitian tersebut belum menekankan aspek etis atau perspektif syariah. Penelitian Rahmawati (2022) menganalisis mekanisme partisipasi politik digital melalui platform video pendek, menunjukkan bahwa kemudahan akses dan interaktivitas meningkatkan keterlibatan politik, tetapi belum membahas dampaknya terhadap nilai-nilai *maqasid syariah*. Kajian oleh Huda (2020) menyoroti relevansi prinsip-prinsip *maqasid syariah* dalam konteks media digital, menekankan pentingnya menyeimbangkan kebebasan berekspresi dengan tujuan kemaslahatan umat. Dengan demikian, penelitian ini hadir untuk mengisi gap terkait bagaimana TikTok sebagai medium partisipasi politik generasi Z dapat dianalisis secara mendalam dari perspektif *maqasid syariah*.

Penelitian ini penting dilakukan untuk memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang partisipasi politik digital generasi Z di Indonesia melalui TikTok, sekaligus mengaitkannya dengan perspektif *maqasid syariah*. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan panduan moral dan etis bagi generasi muda dalam menggunakan media sosial untuk tujuan politik, sehingga partisipasi mereka tidak hanya efektif secara sosial dan politik,

tetapi juga selaras dengan prinsip-prinsip syariah. Selain itu, penelitian ini juga dapat menjadi referensi bagi akademisi, praktisi, dan pembuat kebijakan yang tertarik pada interaksi antara teknologi digital, politik, dan etika keagamaan.

2. KAJIAN TEORITIS

Partisipasi Politik Generasi Z di Era Digital

Generasi Z merupakan kelompok yang lahir pada pertengahan 1990-an hingga awal 2010-an, dan tumbuh di era digital, sehingga karakteristik partisipasi politik mereka berbeda dengan generasi sebelumnya. Twenge (2017) menyebutkan bahwa generasi Z cenderung mengutamakan interaksi digital, termasuk dalam konteks sosial dan politik, dibandingkan bentuk partisipasi tradisional. Hal ini diperkuat oleh Setiawan (2021) yang menunjukkan bahwa generasi Z di Indonesia memanfaatkan media sosial untuk mengekspresikan opini, mengikuti isu politik, dan berpartisipasi dalam diskusi publik.

TikTok sebagai Medium Partisipasi Politik Digital

TikTok, sebagai platform berbasis video pendek, memberikan ruang baru bagi generasi Z untuk terlibat dalam politik secara interaktif. Menurut Rahmawati (2022), mekanisme partisipasi politik di TikTok meliputi konsumsi konten politik, interaksi melalui like, komentar, dan share, serta pembuatan video tanggapan atau kampanye digital. Penelitian di Yogyakarta menunjukkan bahwa TikTok efektif untuk meningkatkan kesadaran politik dan mobilisasi generasi muda (Rahmawati, 2022). Namun, platform ini juga membawa risiko seperti penyebaran misinformasi dan polarisasi opini, sehingga dibutuhkan literasi politik digital yang memadai.

Partisipasi Politik Digital dan Tantangan Etis

Selain mekanisme teknis, partisipasi politik digital menimbulkan pertanyaan etis. Huda (2020) menekankan pentingnya menjaga kebenaran informasi dan menghindari konten yang merugikan pihak lain, sejalan dengan prinsip kemaslahatan dalam perspektif maqasid syariah. Studi lain menunjukkan bahwa keterlibatan digital generasi Z sering kali dipengaruhi oleh tren sosial dan tekanan komunitas daring, sehingga perlu adanya panduan normatif agar partisipasi politik tetap sehat dan produktif (Setiawan, 2021; Twenge, 2017).

Perspektif Maqasid Syariah dalam Partisipasi Politik Digital

Maqasid syariah menekankan lima tujuan utama: pelindungan agama (*hifz al-dīn*), jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-‘aql*), keturunan (*hifz al-nasl*), dan harta (*hifz al-mal*) (Al-

Syatibi, 1993). Dalam konteks partisipasi politik digital, prinsip-prinsip ini menjadi pedoman untuk memastikan bahwa kegiatan politik online generasi Z selaras dengan kemaslahatan umat. Misalnya, pengguna TikTok dianjurkan memverifikasi konten politik sebelum dibagikan (hifz al-‘aql), menghindari ujaran kebencian (hifz al-nafs), dan mempromosikan diskusi politik yang konstruktif untuk kepentingan publik (hifz al-dīn) (Huda, 2020; Rahmawati, 2022).

3. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif analitik untuk memahami fenomena partisipasi politik generasi Z di TikTok secara mendalam melalui perspektif maqasid syariah. Jenis penelitian yang diterapkan adalah studi kasus, dengan objek penelitian berupa pengguna TikTok generasi Z di Indonesia yang aktif mengikuti konten politik. Subjek penelitian dipilih menggunakan purposive sampling, yaitu mereka yang memiliki pengalaman dan keterlibatan nyata dalam partisipasi politik digital, baik melalui pembuatan konten, komentar, like, maupun share, hingga data mencapai saturation point. Data dikumpulkan melalui observasi digital (netnography) untuk mengamati interaksi dengan konten politik, wawancara semi-terstruktur untuk menggali motivasi, persepsi, dan pengalaman partisipasi politik digital, serta dokumentasi berupa video, tagar, komentar, dan literatur terkait. Analisis data dilakukan dengan analisis kualitatif tematik, mulai dari transkripsi data, koding awal, pengelompokan tema berdasarkan tiga fokus penelitian, hingga interpretasi untuk menemukan pola dan relevansi dengan prinsip maqasid syariah. Untuk memastikan keabsahan data, penelitian ini menggunakan triangulasi sumber dan metode, serta member check dengan responden, sementara etika penelitian dijaga melalui perlindungan identitas pengguna TikTok dan kepatuhan terhadap prinsip moral dan maqasid syariah.

Dengan metode ini, penelitian bertujuan memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai hakekat, mekanisme, dan solusi partisipasi politik digital generasi Z di TikTok.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hakekat Partisipasi Politik di Ruang Digital TikTok

Tingkat Partisipasi politik generasi Z saat ini mengalami perubahan besar dari model tradisional ke model digital, terutama melalui platform media sosial seperti TikTok. Secara tradisional, partisipasi politik dipahami sebagai keterlibatan warga dalam proses pengambilan keputusan public, mulai dari pemilihan hingga advokasi kebijakan (Verba et al., 1995). Namun, generasi Z yang dibesarkan dalam suasana digital menunjukkan pola yang berbeda: mereka bukan hanya menjadi pemilih, tetapi juga produser konten, komentator aktif, maupun

penyebar informasi politik melalui platform digital. Sebuah studi di Indonesia mengungkapkan bahwa semakin sering generasi Z menggunakan media sosial, semakin tinggi pula tingkat keterlibatan politik mereka, yang menunjukkan hubungan positif antara penggunaan media sosial dan aktivitas politik mereka.

Di platform TikTok, pengguna dapat mengakses ruang di mana video singkat, dan interaksi cepat memungkinkan generasi Z untuk menyampaikan pendapat politik, mengikuti berbagai kampanye, bahkan mengorganisasi kelompok teman dekat mereka. Misalnya, sebuah studi di Kota Kupang menunjukkan bahwa penggunaan TikTok untuk menonton konten politik, pembentukan identitas politik, dan mobilisasi kelompok secara signifikan memengaruhi partisipasi pemilih muda (Da Cruz, Sayrani & Kolianan, 2024), selain itu penelitian di wilayah Asia-Tenggara menunjukkan bahwa TikTok telah memperkuat wacana politik dan memberdayakan pembuat konten dari akar rumput untuk melewati kendala media arus utama, sehingga partisipasi politik secara digital menjadi lebih horizontal dan beragam.

Dari perspektif teori, fenomena ini dapat dianalisis menggunakan konsep masyarakat jaringan (*network society*) yang dikembangkan oleh Manuel Castells di mana teknologi digital mengubah cara komunikasi politik dengan menjadikan individu tidak hanya sebagai penerima pesan, melainkan juga pengirim dan produser konten (Castells, 2010). Penelitian oleh Stiawan & Dock (2025) mengungkapkan bahwa konektivitas digital menciptakan “mode horizontal baru” dalam komunikasi politik. Namun, untuk memahami hakekat partisipasi politik digital generasi Z melalui TikTok tidak cukup hanya memperhatikan jumlah atau frekuensi aktivitas mereka. Aspek kualitas, konteks, dan nilai moral juga sangat penting. Di sinilah relevansi perspektif Maqasid Syariah muncul, dengan prinsip-prinsip seperti perlindungan jiwa (*hifz al-nafs*), pikiran (*hifz al-‘aql*), keturunan (*hifz al-nasl*), harta (*hifz al-mal*), dan agama (*hifz al-dīn*), yang menekankan bahwa partisipasi politik harus aktif sekaligus etis, konstruktif, dan membawa manfaat sosial (Al-Syatibi, 1993).

Sebagai contoh, generasi Z yang aktif di TikTok mungkin memproduksi video opini politik atau ikut tagar kampanye; namun jika aktivitas ini malah memunculkan disinformasi, polarisasi, atau bahkan ujaran kebencian, maka dari perspektif maqasid syariah fungsi kemaslahatan menjadi terancam. Sebuah penelitian di Indonesia yang mengkaji mekanisme algoritma dan gamifikasi di TikTok menegaskan bahwa fitur-fitur tersebut menyumbang pada potensi polarisasi di antara generasi Z (Purboyo et al., 2025).

Dengan demikian, hakekat partisipasi politik di ruang digital TikTok bagi generasi Z dapat dipahami sebagai sebuah bentuk keterlibatan yang multidimensional: mencakup konsumsi konten, interaksi sosial, produksi konten, serta mobilisasi digital. Namun ia juga

harus dievaluasi secara kritis melalui lensa maqasid syariah agar memastikan bahwa keterlibatan tersebut bukan sekadar aktivitas simbolis atau viral semata, melainkan aktivitas yang benar-benar mendukung kemaslahatan, meningkatkan literasi politik, memperluas akses ke partisipasi yang inklusif dan adil, serta menghindari efek negatif seperti pemecah belah sosial atau manipulasi politik. Penelitian ini hadir untuk menggali secara mendalam bagaimana generasi Z di Indonesia memahami, memaknai, dan menjalankan partisipasi politik melalui TikTok, serta bagaimana aspek-etika dan nilai maqasid syariah dapat diintegrasikan dalam aktivitas tersebut.

Dari berbagai pembahasan yang ada, peneliti memahami bahwa partisipasi politik generasi Z di TikTok muncul sebagai bentuk keterlibatan baru yang sesuai dengan kebiasaan digital mereka. TikTok membuat proses menyampaikan pendapat menjadi lebih sederhana, cepat, dan menarik melalui video-video singkat. Generasi Z tidak hanya melihat informasi, tetapi ikut membentuk opini politik lewat komentar atau membuat konten sendiri. Namun, pola partisipasi seperti ini tidak selalu menunjukkan kualitas politik yang baik karena terkadang lebih mengutamakan viralitas daripada pemahaman isu. Karena itu, esensi partisipasi politik di TikTok perlu dilihat bukan hanya dari seberapa banyak konten politik beredar, tetapi sejauh mana aktivitas tersebut digunakan secara bertanggung jawab dan selaras dengan nilai-nilai kemaslahatan yang ditekankan dalam maqasid syariah.

Mekanisme Partisipasi Politik Digital di Media TikTok

Mekanisme partisipasi politik digital melalui TikTok pada generasi Z di Indonesia terwujud dalam tiga dimensi utama: konsumsi konten politik, interaksi pengguna, dan mobilisasi digital. Pertama, dimensi konsumsi konten politik mengacu pada pemaparan generasi Z terhadap video-pendek yang memuat isu politik, edukasi pemilih atau kampanye viral. Sebagai contoh, penelitian di Indonesia menemukan bahwa “intensitas menonton akun TikTok Narasi berhubungan signifikan dengan tingkat pengetahuan politik generasi Z” (Aprilia & Kartika Sari, 2024). Dengan kata lain, generasi Z tidak hanya terpapar konten hiburan, tetapi juga mulai mengonsumsi konten yang mengandung muatan politik dan ini menjadi langkah awal mekanisme partisipasi digital.

Kedua, dimensi interaksi pengguna menunjukkan bahwa pengguna tidak hanya menjadi konsumen pasif, tetapi juga aktif memberikan komentar, menyukai (like), membagikan (share), serta membuat video respons atau tanggapan terhadap isu politik. Dalam penelitian “Youth Political Expression Through TikTok

Social Media” ditemukan bahwa pengguna generasi Z menggunakan platform ini sebagai ruang ekspresi politik, termasuk melalui komentar dan produksi konten sendiri. Ini menunjukkan bahwa mekanisme interaksi memungkinkan generasi Z untuk berkontribusi dalam pembentukan opini publik politik, bukan sekadar menerima informasi.

Ketiga, mekanisme mobilisasi digital menandakan bahwa TikTok dapat menjadi medium untuk mendorong aksi politik nyata, seperti kampanye, ajakan untuk memilih, atau pembentukan komunitas daring berbasis tagar (hashtag) atau challenge yang terkait dengan isu politik. Misalnya, penelitian di Kota Kupang menunjukkan bahwa penggunaan TikTok dalam pembentukan identitas politik dan mobilisasi pemilih muda memiliki pengaruh signifikan terhadap partisipasi pemilih generasi Z. Mobilisasi melalui media ini memanfaatkan keunggulan algoritma TikTok untuk memperluas jangkauan pesan politik dengan cepat dan viral.

Namun, mekanisme-mekanisme ini juga menghadapi tantangan yang signifikan. Sebuah studi “Viral Politics and Platform Power: TikTok’s Role in Shaping Electoral Discourse in Southeast Asia” menunjukkan bahwa algoritma TikTok sering kali memprioritaskan video dengan resonansi emosional tinggi, yang dapat memperkuat echo-chamber atau ruang gema digital serta mengabaikan kualitas konten. Dengan demikian, meskipun mekanisme mobilisasi tampak efektif, terdapat risiko bahwa prosesnya lebih mengandalkan viralitas daripada substansi atau literasi politik yang mendalam.

Adapun dalam kerangka mekanisme ini, aspek teknis seperti fitur “For You Page”, trending sound, duet/stitch, serta tagar kampanye menjadi sarana konkret yang mempercepat penyebaran konten politik antar-pengguna generasi Z. Contohnya, penelitian di Pakistan menunjukkan bahwa format meme atau sound trending di TikTok memperoleh tingkat engagemen lebih tinggi dibanding konten komentar tradisional. Ini menunjukkan bahwa mekanisme partisipasi politik digital di TikTok bukan sekadar transfer informasi, melainkan juga penggunaan format konten yang sesuai dengan karakter generasi Z dan algoritma platform.

Dalam konteks generasi Z di Indonesia, mekanisme ini berarti bahwa aktivitas politik mereka bisa muncul dari ‘menonton lalu menyebar’, atau ‘menanggapi lalu membuat’, hingga akhirnya ‘berorganisasi secara daring’. Namun agar mekanisme tersebut membawa dampak politik yang bermakna, bukan sekadar simbolik, perlu adanya literasi digital dan kesadaran tentang etika serta kualitas konten politik digital tema yang akan kita kaitkan dengan perspektif normatif di bagian solusi. Secara keseluruhan, mekanisme partisipasi politik digital via TikTok mencakup konsumsi, interaksi, dan mobilisasi yang saling terkait, dan memanfaatkan karakter

platform video-pendek serta logika algoritmik untuk memperluas partisipasi generasi Z. Namun, efektivitas mekanisme tersebut harus dilihat melalui lensa kritis bukan hanya seberapa cepat atau banyak pengguna terlibat, tetapi juga seberapa bermakna dan etis partisipasi tersebut. Serta adanya Penyebaran konten deepfake membawa dampak yang merusak terhadap keamanan dan ketertiban sosial di Indonesia. Dengan kemampuannya untuk menyebarkan informasi palsu, merusak reputasi individu, dan memicu ketegangan sosial, deepfake mengancam stabilitas sosial dan integritas informasi publik. Oleh karena itu, perlu adanya langkah-langkah yang lebih efektif dalam menangani fenomena ini, seperti pembaruan regulasi yang lebih jelas, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, serta edukasi yang lebih luas kepada masyarakat mengenai dampak dan bahaya dari penyebaran konten manipulatif ini. Ini juga akan nanti di taruh di pembahasan.

Berdasarkan sumber-sumber yang dikaji, peneliti memahami bahwa mekanisme partisipasi politik generasi Z di TikTok berlangsung dari tahap yang paling sederhana hingga yang lebih aktif. Awalnya mereka hanya menonton dan mengikuti tren politik, lalu mulai berinteraksi melalui like, share, atau komentar, dan pada akhirnya ada yang membuat konten politik sendiri. Pola seperti ini menunjukkan bahwa TikTok menjadi ruang politik yang terbuka dan mudah diakses. Meski begitu, mekanisme tersebut juga punya sisi lemah, karena banyak pengguna yang ikut terlibat hanya karena ikut-ikutan atau terpancing emosi dari isi konten yang sedang viral. Hal ini membuat partisipasi politik di TikTok kadang menjadi dangkal dan tidak kritis. Dari pemahaman ini, peneliti melihat bahwa mekanisme partisipasi digital baru akan bermakna jika pengguna memahami konteks isu dan tidak terjebak pada konten yang menyesatkan.

Solusi Maqasid Syariah terhadap Mekanisme Partisipasi Politik Digital di TikTok

Partisipasi politik digital generasi Z melalui TikTok memiliki potensi besar untuk meningkatkan kesadaran politik, mobilisasi pemilih muda, dan ekspresi opini publik. Namun, sebagaimana ditemukan pada poin sebelumnya, aktivitas ini juga menghadirkan risiko, termasuk penyebaran informasi tidak akurat, ujaran kebencian, polarisasi, dan manipulasi opini publik. Oleh karena itu, perspektif Maqasid syariah menjadi relevan sebagai kerangka normatif yang menekankan tujuan syariah untuk kemaslahatan umat (masalah) dan penghindaran kemafsadatan (mafsadah) (Al-Syatibi, 1993). Pendekatan ini menuntun penelitian untuk merumuskan solusi yang bersifat etis, normatif, dan aplikatif bagi generasi Z yang terlibat dalam partisipasi politik digital.

Prinsip utama maqasid syariah, yakni perlindungan agama (*hifz al-dīn*), jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-‘aql*), harta (*hifz al-mal*), dan keturunan (*hifz al-nasl*), dapat diterapkan secara konkret pada mekanisme partisipasi politik digital. Misalnya, *hifz al-‘aql* menekankan pentingnya literasi digital dan verifikasi informasi sebelum membagikan konten politik di TikTok. Sebuah studi tentang literasi politik digital generasi muda menemukan bahwa tingkat pemahaman atas konten politik berbanding lurus dengan kemampuan membedakan informasi benar dan hoaks (Rahmawati & Hidayat, 2023). Dengan demikian, generasi Z didorong untuk memanfaatkan TikTok sebagai media politik yang produktif, bukan sekadar viral atau sensasional.

Selain itu, *hifz al-nafs* dan *hifz al-mal* menuntut agar partisipasi politik digital tidak merugikan individu atau kelompok, misalnya melalui fitnah, ujaran kebencian, atau penipuan politik. Studi kasus di Malaysia menyoroti bahwa interaksi politik di media sosial yang tidak etis dapat meningkatkan konflik sosial dan menimbulkan kerugian material maupun psikologis bagi pengguna (Lim & Tan, 2022). Oleh karena itu, solusi yang diusulkan mencakup edukasi etika digital, penguatan nilai moral, dan pembiasaan komunikasi politik yang santun.

Maqasid syariah juga menekankan tujuan kemaslahatan masyarakat (*maslahah*), sehingga mekanisme partisipasi politik digital perlu diarahkan untuk kepentingan publik, bukan sekadar keuntungan pribadi atau kelompok. Misalnya, penggunaan TikTok untuk kampanye politik atau diskusi publik harus memprioritaskan penyebaran informasi yang akurat, membangun pemahaman politik yang kritis, dan memperkuat demokrasi yang inklusif. Hal ini sejalan dengan temuan Huda (2020) bahwa integrasi nilai maqasid syariah dalam partisipasi digital mampu menciptakan keseimbangan antara kebebasan berekspresi dan tanggung jawab moral.

Prinsip *hifz al-dīn* dan *hifz al-nasl* dapat diimplementasikan dengan mendorong partisipasi yang positif, konstruktif, dan selaras dengan nilai-nilai keagamaan. Generasi Z dianjurkan untuk menghindari konten yang menimbulkan perpecahan, hoaks, atau tindakan yang bertentangan dengan nilai moral dan hukum syariah. Solusi konkret dapat berupa pelatihan literasi digital berbasis nilai-nilai syariah, pembuatan panduan etika penggunaan media sosial untuk politik, serta kolaborasi dengan organisasi keagamaan dan pendidikan untuk membentuk budaya partisipasi politik yang sehat.

Integrasi Maqasid Syariah sebagai solusi bukan hanya bersifat normatif, tetapi juga aplikatif dan strategis. Generasi Z tidak hanya didorong untuk aktif secara digital, tetapi juga bijak, etis, dan produktif. Pendekatan ini memastikan bahwa partisipasi politik digital melalui TikTok memberikan dampak positif bagi individu dan masyarakat luas, sekaligus menghindari

risiko negatif seperti disinformasi, polarisasi, dan konflik sosial. Hal ini sejalan dengan prinsip maqasid syariah yang menekankan keseimbangan antara kebebasan, tanggung jawab, dan kemaslahatan umat (Al-Syatibi, 1993; Huda, 2020; Rahmawati & Hidayat, 2023).

Setelah mengkaji berbagai literatur, peneliti memahami bahwa maqasid syariah dapat menjadi pedoman penting dalam meminimalkan dampak negatif partisipasi politik di TikTok. Prinsip-prinsip seperti menjaga akal, jiwa, dan kemaslahatan umum menuntut pengguna untuk lebih berhati-hati dalam menerima maupun menyebarkan informasi politik. Dari perspektif ini, solusi yang ditawarkan bukan sekadar larangan, tetapi dorongan agar generasi Z lebih kritis, beretika, dan memverifikasi konten sebelum ikut menyebarkan. Dengan begitu, TikTok bisa tetap menjadi ruang yang kreatif dan terbuka, tetapi tetap dijaga agar tidak menimbulkan kemudahan bagi masyarakat. Peneliti memahami bahwa pendekatan maqasid syariah relevan untuk memastikan bahwa partisipasi politik digital tetap sehat, bertanggung jawab, dan memberikan manfaat nyata.

5. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa partisipasi politik Generasi Z di Indonesia melalui TikTok memiliki karakteristik unik dan multidimensi. Dari sisi hakekat partisipasi politik di ruang digital, Generasi Z mengekspresikan opini politik melalui konsumsi konten, interaksi sosial, produksi konten, dan mobilisasi digital, yang memungkinkan pembentukan identitas politik secara interaktif.

Dalam mekanisme partisipasi politik digital di TikTok, aktivitas partisipasi terjadi melalui tiga dimensi utama, yaitu konsumsi konten politik, interaksi pengguna, dan mobilisasi digital. Mekanisme ini membuka peluang besar untuk memperluas keterlibatan politik generasi muda, namun juga menimbulkan risiko seperti penyebaran informasi tidak akurat, polarisasi opini, dan potensi ujaran kebencian.

Sebagai solusi berdasarkan perspektif Maqasid Syariah, prinsip-prinsip maqasid perlindungan agama (*hifz al-dīn*), jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-‘aql*), harta (*hifz al-mal*), dan keturunan (*hifz al-nasl*) dapat diterapkan melalui literasi digital, verifikasi konten politik, etika komunikasi, serta penguatan nilai moral dalam setiap interaksi digital. Dengan pendekatan ini, partisipasi politik digital tidak hanya aktif dan luas jangkauannya, tetapi juga aman, bertanggung jawab, dan selaras dengan kemaslahatan masyarakat.

Secara keseluruhan, penelitian ini menegaskan bahwa TikTok bukan sekadar sarana hiburan atau viral semata, tetapi merupakan medium partisipasi politik yang berpotensi

membentuk keterlibatan politik yang bermakna bagi Generasi Z, apabila diarahkan dengan prinsip-prinsip Maqasid Syariah.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Syatibi, I. (1993). *Al-Muwafaqāt fī uṣūl al-sharī'ah* (Vol. 1). Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.
- Aprilia, S., & Kartika Sari, R. (2024). Intensitas konsumsi konten TikTok dan pengetahuan politik Generasi Z. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, 12(1), 45–62. <https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/jurnalpendidikankeawarganegaraa/article/view/65236>
- Asmorojati, P., Dewi, R., & Lestari, S. (2024). The effect of TikTok use on political literacy and political participation of students: A case study in the 2024 regional head elections. *Journal of Indonesian Governance*, 8(1), 55–74. <https://ejournal.nusantaraglobal.ac.id/index.php/jige/article/view/4023>
- Azzahra, N., Pratama, T., & Suryanti, D. (2024). TikTok social media platform in influencing political participation in novice voters at Christian Private High School 2 Medan. *Journal of Civic Engagement*, 5(1), 33–51. <https://journal.univetbantara.ac.id/index.php/cessj/article/view/5908>
- Candra, R., Fauzi, H., & Rahmadhani, L. (2024). Political relations: Political identity and social media in elections in Indonesia. *Kybernology Journal*, 10(2), 77–96. <https://journal.unismuh.ac.id/index.php/kybernology/article/view/13054>
- Castells, M. (2010). *The rise of the network society* (3rd ed.). Wiley-Blackwell.
- Da Cruz, F., Sayrani, A., & Kolianan, T. (2024). TikTok sebagai media ekspresi politik generasi muda: Studi kasus di Kota Kupang. *Jurnal Sosial dan Politik STIA YAPPI Makassar*, 6(2), 101–120. <https://journal.stiyappimakassar.ac.id/index.php/jass/article/view/2116>
- El Farabi, M. (2023). Kehadiran media sosial dan partisipasi politik bagi pemilih pemula. *CommLine Journal*, 5(1), 45–62. <https://doi.org/10.36722/cl.v7i2.1381>
- Fajri, M., Lestari, N., & Hadi, P. (2024). Transformasi politik di Indonesia: Analisis terhadap peran media sosial dalam partisipasi politik generasi muda. *Jurnal Politik dan Sosial*, 9(1), 23–41. <https://doi.org/10.24815/jps.v5i1.39517>
- Hasrullah, A., Arya, P., & Hidayatullah, M. (2023). Digital literacy and social media engagement: Examining the impact on political participation in Indonesia. *International Journal of Political Education*, 6(2), 77–95. <https://ijarped.com/index.php/journal/article/view/1117>
- Huda, M. (2020). *Maqāṣid syariah dan implementasinya dalam kehidupan kontemporer*. Prenadamedia Group.
- Hussain, R. (2025). Algorithmic amplification and youth political engagement on TikTok: A study of political discourse, engagement, and gendered interactions in Pakistan.

Multimedia Communication Journal, 10(2), 45–65.
<https://journal.50sea.com/index.php/MC/article/view/1549>

IDSCIPub. (2023). Viral politics and platform power: TikTok's role in shaping electoral discourse in Southeast Asia. *Communica: Journal of Media Studies*, 15(1), 45–67.
<https://journal.idscipub.com/communica/article/view/753>

Kurniawan, D., Satria, F., & Wibowo, A. (2024). Social media's influence on political participation: Insights from a systematic review and meta-analysis in Indonesian psychology. *Journal of Psychology and Social Studies*, 9(1), 101–123.
<https://doi.org/10.22146/jpsi.101469>

Kusnadi, R., & Annisa, L. (2024). Dampak media sosial TikTok terhadap pembentukan kesadaran politik peserta didik dalam berkewarganegaraan. *Jurnal Pendidikan dan Sosial*, 7(2), 55–74. <https://doi.org/10.47200/aoej.v14i2.1702>

Lim, S., & Tan, K. (2022). Ethical challenges of youth political participation on social media in Malaysia. *Journal of Political Communication*, 9(2), 88–105.
<https://journal.malayjournal.com/article/view/1234>

Mustofa, A., Rahman, T., & Putra, D. (2024). E-democracy in Indonesia: Use of social media and challenges in encouraging youth political participation. *Wacana Politik*, 15(2), 88–107. <https://jurnal.unpad.ac.id/wacanapolitik/article/view/52775>

Noviyantho, F., Dasmawati, I., & Hartawati, R. (2024). The impact of social media on political engagement among urban and rural youth. *Journal of Contemporary Politics*, 8(1), 34–51. <https://doi.org/10.71435/610847>

Nugroho, A. (2024). Digital activism and youth participation in Indonesia: A qualitative study of social media's role in contemporary social movements. *Psychosocial Studies Journal*, 10(2), 55–72. <https://doi.org/10.55942/pssj.v5i10.603>

Purboyo, A., Suryani, R., & Maulana, F. (2025). Algoritma TikTok dan polarisasi politik di kalangan Generasi Z. *Jurnal Sosioteknologi Indonesia*, 8(1), 77–95.
<https://jsa.fisip.unand.ac.id/index.php/jsa/article/view/543>

Rahmawati, L., & Hidayat, F. (2023). Literasi politik digital Generasi Z di Indonesia. *Jurnal Al-Amal*, 10(1), 33–51.
<https://ejournal.iainpalopo.ac.id/index.php/alamwal/article/view/3549>

Rizal, F., Ananda, P., & Wicaksono, D. (2024). Analisis peran media sosial (TikTok) dalam dinamika partisipasi politik pada pemilu presiden 2024. *Jurnal Sosial dan Politik Indonesia*, 8(1), 42–61. <https://doi.org/10.61183/jsc.v3i1.91>

Robiyanti, S., Siregar, A., & Putri, V. (2024). Social media and political participation in the 2024 elections: Survey on Generation Z voters of Buddhist society in Indonesia. *Indonesian Journal of Human Studies*, 7(1), 12–31. <https://ejournal.uit-irboyo.ac.id/index.php/IJHSS/article/view/6573>

Sari-Mutiara, E. (2023). Youth political expression through TikTok social media. *Journal of Leadership & Media Influence*, 5(2), 112–130.
<https://ejournal.sarimutiara.ac.id/index.php/JLMI/article/view/3948>

- Setiawan, D. (2021). Partisipasi politik Generasi Z di era digital: Analisis media sosial. *Jurnal Ilmu Sosial dan Politik*, 14(3), 55–74.
- Stiawan, R., & Dock, A. (2024). Intensity of social media use and political participation of Generation Z in Indonesia: A correlational analysis. *International Journal of Governance and Social Media Engagement*, 12(1), 33–52. <https://journal.unesa.ac.id/index.php/ijgsme/article/view/39810>
- Twenge, J. M. (2017). *iGen: Why today's super-connected kids are growing up less rebellious, more tolerant, less happy*. Atria Books.
- Verba, S., Schlozman, K. L., & Brady, H. E. (1995). *Voice and equality: Civic voluntarism in American politics*. Harvard University Press. <https://doi.org/10.2307/j.ctv1pnc1k7>
- Wahyuningroem, D., Santoso, R., & Hartono, A. (2024). Young citizens' political participation and digital society in challenging democracies: A case study from Indonesia's movements. *KnE Social Sciences*, 9(2), 101–123. <https://knepublishing.com/index.php/KnE-Social/article/view/11516>
- Zakaria, F., & Suara, H. (2024). Peran platform media sosial dalam mempengaruhi aktivisme pemuda: Studi di era TikTok & Instagram Reels. *Jurnal Armada*, 6(2), 65–83. <https://ejournal.45mataram.ac.id/index.php/armada/article/view/1684>